

PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 02 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN CALON PEMBANTU REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa pembantu rektor sebagai pejabat universitas merupakan pejabat yang membantu rektor dalam menjalankan tugas untuk mewujudkan visi dan misi universitas;
- b. bahwa dalam menjalankan tugas membantu rektor haruslah sejalan dengan segala kebijakan yang dikeluarkan oleh rektor;
- c. bahwa untuk menunjuk seseorang sebagai pembantu rektor memerlukan banyak pertimbangan dan pilihan yang tepat sesuai dengan nuansa demokrasi di kampus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b), dan huruf (c), perlu menetapkan peraturan rektor tentang tata cara pemilihan calon pembantu rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN CALON PEMBANTU REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Rektor adalah rektor universitas.
3. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan universitas
4. Dosen adalah dosen biasa universitas yang ditugasi mengajar dan/atau membimbing pada fakultas di lingkungan universitas.
5. Pemilihan calon pembantu rektor adalah pemilihan untuk menentukan calon pembantu rektor yang dapat dimintakan pertimbangan senat untuk diangkat menjadi pembantu rektor .

## BAB II PERSYARATAN CALON PEMBANTU REKTOR

### Pasal 2

- (1) Untuk dapat menjadi calon pembantu rektor, seorang dosen harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berpendidikan serendah-rendahnya magister;
  - c. berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun pada saat diusulkan kepada Rektor untuk diangkat sebagai pembantu rektor;
  - d. serendah-rendahnya menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala;
  - e. menyatakan secara tertulis kesediaan menjadi pembantu rektor dan bekerjasama dengan rektor;
  - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter universitas;
  - g. mempunyai masa kerja di fakultas yang bersangkutan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut;
  - h. menyatakan secara tertulis:
    1. bersedia melepas jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di luar universitas, bagi yang memiliki;
    2. bersedia melepaskan kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar universitas, bagi yang memiliki;
- (3) Dosen yang dicalonkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berstatus sebagai dosen, mahasiswa maupun tenaga administrasi universitas untuk menjadi pembantu rektor, di samping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk dicalonkan sebagai pembantu rektor.

## BAB III TATA CARA PEMILIHAN CALON PEMBANTU REKTOR

### Bagian Pertama Tahapan dalam Pemilihan

#### Pasal 3

Tata cara pemilihan calon pembantu rektor dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pendaftaran calon pembantu rektor;
- b. Seleksi calon pembantu rektor;
- c. Penetapan calon pembantu rektor.

Bagian Kedua  
Pendaftaran Calon Pembantu Rektor  
Pasal 4

- (1) Pendaftaran calon pembantu rektor dilaksanakan serentak di semua fakultas yang ada di lingkungan universitas.
- (2) Pendaftaran calon pembantu rektor dilakukan melalui panitia yang dibentuk oleh fakultas masing-masing yang ada di lingkungan universitas.
- (3) Panitia fakultas diangkat oleh dekan dari anggota senat fakultas yang tidak mencalonkan diri menjadi pembantu rektor.
  
- (4) Panitia fakultas berjumlah 5 (lima) orang.
- (5) Susunan panitia fakultas terdiri dari:
  - a. Seorang ketua merangkap anggota;
  - b. Seorang sekretaris merangkap anggota, dan
  - c. Tiga orang anggota.
- (6) Ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh anggota panitia fakultas.
- (7) Panitia fakultas bertugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas pendaftaran calon pembantu rektor serta menetapkan nama-nama calon pembantu rektor yang memenuhi persyaratan.
- (8) Pendaftaran calon pembantu rektor dilakukan dengan:
  - a. mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 1 peraturan ini;
  - b. mengisi dan menyerahkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 2 peraturan ini;
  - c. menyerahkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan disahkan oleh dekan.
- (9) Pendaftar menyerahkan berkas pendaftaran yang sudah lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada panitia fakultas pada masa pendaftaran dan mendapat bukti penyerahan berkas.
- (10) Masa pendaftaran 5 (lima) hari kerja dihitung sejak dikeluarkannya pengumuman pendaftaran calon pembantu rektor oleh rektor.

Bagian Ketiga  
Seleksi Calon Pembantu Rektor  
Pasal 5

- (1) Panitia fakultas menyerahkan nama-nama calon pembantu rektor yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) kepada ketua senat fakultas.
- (2) Nama-nama calon pembantu rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikutkan dalam seleksi calon pembantu rektor.
- (3) Seleksi calon pembantu rektor dilaksanakan oleh senat fakultas selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja dihitung sejak tanggal penyerahan nama-nama calon Pembantu rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pemungutan suara.
- (5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan pada rapat tertutup senat fakultas.
- (6) Tata cara rapat tertutup senat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur sebagaimana yang ada dalam peraturan organisasi dan tata kerja senat fakultas.
- (7) Paling banyak 2 (dua) orang calon pembantu rektor yang mendapat suara terbanyak dari hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh ketua senat fakultas kepada rektor.

Bagian Keempat  
Penetapan Calon Pembantu Rektor  
Pasal 6

- (1) Rektor menerima nama-nama calon pembantu rektor hasil pemungutan suara masing-masing fakultas beserta berkas dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7).
- (2) Berdasarkan nama-nama calon pembantu rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rektor menetapkan paling sedikit 3 (tiga) orang calon pembantu rektor untuk setiap bidang yang dapat diusulkan untuk dimintakan pertimbangan senat universitas.
- (3) Penetapan calon pembantu rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan beberapa pertimbangan rektor.
- (4) Dalam menetapkan calon pembantu rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rektor dapat meminta pertimbangan dari berbagai pihak.

BAB IV  
LAIN-LAIN  
Pasal 7

- (1) Rektor berwenang menetapkan satu orang calon pembantu rektor yang telah mendapatkan pertimbangan dari senat universitas, untuk diangkat menjadi pembantu rektor.
- (2) Peraturan ini dan lampirannya merupakan bagian yang tak terpisahkan.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 8 April 2009

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

  
DR. ROCHMAT WAHAB, M.Pd., M.A.  
NIP. 131405893

Lampiran 1: Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta  
Nomor : 02 Tahun 2009  
Tanggal : 8 April 2009

FORMULIR  
PENDAFTARAN CALON PEMBANTU REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....
2. NIP : .....
3. Alamat rumah, telepon/fax : .....
4. Pangkat/Golongan : .....
5. Jabatan Fungsional : .....
6. Fakultas : .....
7. Jurusan/Program Studi : .....

mendaftarkan diri sebagai calon pembantu rektor.....Universitas Negeri  
Yogyakarta.

Mengetahui;  
Dekan Fakultas.....

.....  
Pendaftar;

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Lampiran:

1. Ijazah tertinggi
2. SK Jabatan fungsional dan pangkat terakhir
3. DP 3 Tahun 2007 dan 2008
4. Surat Keterangan Kesehatan
5. Surat Pernyataan

Lampiran 2: Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta  
Nomor : 02 Tahun 2009  
Tanggal : 8 April 2009

SURAT PERNYATAAN I

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

1. Nama : .....
2. NIP : .....
3. Alamat rumah, telepon/fax : .....
4. Pangkat/Golongan : .....
5. Jabatan Fungsional : .....
6. Fakultas : .....
7. Jurusan/Program Studi : .....

dengan ini menyatakan jika saya terpilih menjadi pembantu rektor ..... Universitas Negeri Yogyakarta, saya bersedia:

1. bekerjasama dengan rektor dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi universitas;
2. melepas jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di luar universitas yang saya miliki; \*)
3. bersedia melepaskan kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar universitas yang saya miliki. \*)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

....., .....

Yang membuat pernyataan;

Meterai  
Rp.6.000,-

Catatan:

\*) coret bagi yang tidak memiliki

SURAT PERNYATAAN II<sup>\*)</sup>

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

1. Nama : .....
2. NIP : .....
3. Alamat rumah, telepon/fax : .....
4. Pangkat/Golongan : .....
5. Jabatan Fungsional : .....
6. Fakultas : .....
7. Jurusan/Program Studi : .....

dengan ini menyatakan bersedia dicalonkan menjadi pembantu rektor ..... Universitas Negeri Yogyakarta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

.....  
Yang membuat pernyataan;

Meterai  
Rp.6.000,-

Catatan:

<sup>\*)</sup> bagi yang dicalonkan oleh seseorang atau kelompok (dosen/mahasiswa/tenaga administrasi)